

ANALISA LAPORAN KEUANGAN TERHADAP KINERJA DIREKSI YANG MERANGKAP SEBAGAI PEMEGANG SAHAM PADA PT. BERDIKARI SEJAHTERA INDONESIA DI BANYUWANGI

Mochamad Taufan Noor
Faano Halawa
Likke Hana
Gordiani Dolino arjen
Prodi Akuntansi STIE YAPAN
Email: taufan@stieyapan.ac.id

ABSTRAK

PT. BSI yang berlokasi di Banyuwangi, Jawa Timur memiliki masalah dengan laporan keuangan mereka di samping laporan arus kas mereka yang menunjukkan hasil negatif selama periode 2014-2016. Ini karena direksi yang tidak mematuhi standar operasional perusahaan berlaku dan tidak memahami pemisahan antara hak dan kewajiban perusahaan dan hak dan kewajiban individu. Ini adalah sumber masalah keuangan perusahaan dan mengarah pada transaksi yang tidak jelas dan ketika transaksi diselesaikan, sehingga mengganggu kesehatan keuangan perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman para direksi dan manajemen dalam menjalankan perusahaan apakah sudah sesuai dengan SOP Perseroan Terbatas.

Kata kunci: komisaris, direksi, pemegang saham

PENDAHULUAN

Perseroan Terbatas (PT) adalah suatu bentuk perusahaan yang dimana modalnya terbagi atas saham-saham, dan tanggung jawab dari para pemegang saham Perseroan Terbatas berdasarkan pada jumlah saham yang dia miliki. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjual-belikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan

perusahaan. Perseroan Terbatas memiliki Struktur Organisasi yang terdiri dari pemegang saham, direksi serta komisaris. Jenis perusahaan ini merupakan suatu bentuk badan hukum dan mempunyai modal perusahaan yang terdaftar di anggaran dasar. Terdapat undang-undang yang mencakup tentang Perseroan Terbatas yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007. Di Indonesia terdapat beberapa macam jenis Perseroan Terbatas, salah satunya yaitu Perseroan Terbatas Tertutup.

Pengertian Perseroan Terbatas Tertutup adalah suatu jenis Perseroan Terbatas yang dimana sahamnya hanya dapat dimiliki oleh orang-orang atau kalangan tertentu saja dan tidak menjualnya kepada masyarakat umum. Biasanya jenis dari Perseroan Terbatas ini hanya dimiliki oleh keluarga ataupun kalangan tertentu, atau bisa dibilang bahwa rata-rata Perseroan Terbatas Tertutup merupakan sebuah perusahaan keluarga. Otomatis yang memegang jabatan penting di perusahaan berasal dari keluarga mereka. Jika perusahaan dikelola sesuai dengan Standar Operasional Perusahaan dan Undang-Undang yang berlaku, maka perusahaan dapat berjalan dengan baik dalam segi operasional dan keuntungan. Namun jika tidak dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dapat berdampak buruk bagi perusahaan.

Hampir semua perusahaan tertutup di Indonesia dipegang oleh komisaris dan direksi dari satu keluarga atau pemegang saham terdekat yang dapat mempengaruhi operasi bisnis karena mereka tidak berkompeten dengan perusahaan. Menurut Undang-undang, Perseroan Terbatas adalah pemilik perusahaan. Hak dan kewajiban perusahaan sepenuhnya terpisah dari hak dan kewajiban pemilik. Pemilik perusahaan memiliki hak dan kewajiban terbatas atas jumlah saham yang dibayarkan. Jika ada masalah dengan

operasi perusahaan, maka manajemen bertanggung jawab untuk menyelesaikannya tanpa keterlibatan pemegang saham. Namun, dalam praktiknya, pemisahan tugas dan tanggung jawab antara manajemen dan pemegang saham sulit dibedakan, termasuk dalam hal manajemen keuangan, karena pemilik perusahaan serta manajemen yang mengendalikan seluruh operasi bisnis. Berdasarkan berita yang didapat dari website *kabar2.bisnis*, 6 dari 8 perusahaan yang mengalami kebangkrutan di tahun 2017 merupakan perusahaan tertutup. Ini membuktikan bahwa perusahaan tertutup tidak menjalankan prosedur keuangan dengan baik, sehingga mereka mengalami kebangkrutan.

Hal ini yang terjadi dalam salah satu Perseroan Terbatas Tertutup yang ada di Indonesia, bergerak di bidang produksi suatu jenis kapal yang terletak di Banyuwangi, Jawa Timur. Akibat dari menjalankan perusahaan seperti itu adalah perusahaan memiliki masalah dalam laporan keuangan mereka yaitu dari sisi arus kas, dan membuat perusahaan mereka diduga mempunyai keuangan yang tidak sehat. Padahal dalam Standar Akuntansi Keuangan yang tertuang di PSAK No. 1 tentang Laporan Keuangan, yang mengatakan bahwa "Laporan keuangan menunjukkan hasil pertanggung jawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka". Apabila perusahaan mengalami masalah di salah satu komponen laporan keuangan mereka, investor dapat menarik kembali modal mereka dan tidak ada pendanaan untuk perusahaan tersebut, dan bisa berujung pemecatan para pegawai mereka. Pentingnya arus kas juga tertuang di PSAK No. 2 tentang Laporan Arus kas, yang mengatakan bahwa "Laporan arus kas menggambarkan perubahan historis dalam kas dan setara kas yang diklasifikasikan atas aktivitas

operasi, investasi dan pendanaan selama satu periode", yang berarti laporan arus kas mempunyai manfaat untuk Menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas dan memungkinkan para pengguna mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan dari berbagai entitas.

Oleh karena itu perusahaan menyewa salah satu Kantor Akuntan Publik di Indonesia untuk membantu mengatasi masalah tersebut dan memberikan solusi agar masalah tersebut tidak terulang. Setelah dilakukan sesi wawancara awal terhadap beberapa divisi yang terkait dengan keuangan perusahaan, diketahui bahwa perusahaan belum memiliki Standar Operasional Perusahaan (SOP) sama sekali. Suatu perusahaan wajib mempunyai SOP, karena SOP merupakan acuan atau pedoman untuk melakukan pekerjaan atau tugasnya sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja para karyawan sesuai indikator-indikator administrasi, teknik dan prosedural berdasarkan tata kerja, sistem kerja dan prosedur kerja pada unit kerja yang berkaitan. Oleh karenanya, auditor mempunyai sebuah opini awal bahwa perusahaan tersebut tidak berjalan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan wajib ada di perusahaan.

Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman para direksi dan manajemen dalam menjalankan perusahaan apakah sudah sesuai dengan SOP Perseroan Terbatas

TINJAUAN PUSTAKA

Pengusaha yang ingin membuat sebuah perusahaan terbatas, baik itu perusahaan terbuka maupun tertutup, wajib mengikuti undang undang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yaitu . Undang-undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2007. Tujuan pemerintah mewajibkan para pengusaha mengikuti

undang-undang tersebut adalah untuk meningkatkan pembangunan perekonomian nasional dan sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi pada masa mendatang, perlu didukung oleh suatu undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang dapat menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) adalah suatu kerangka dari prosedur pembuatan laporan keuangan akuntansi yang berisi peraturan mengenai pencatatan, penyusunan, perlakuan, dan penyajian laporan keuangan yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang didasarkan pada kondisi yang sedang berjalan dan telah disepakati serta telah disahkan oleh institut atau lembaga resmi di Indonesia. Penerapan PSAK wajib dijalankan oleh perusahaan dalam membuat laporan keuangan agar mampu menyajikan laporan keuangan dengan baik, diterima oleh pihak-pihak tertentu dan juga menjadi acuan masa depan perusahaan tersebut.

SOP adalah sistem yang disusun oleh perusahaan untuk memudahkan, merapikan, dan menertibkan pekerjaan tersebut. SOP menurut para ahli sendiri merupakan panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional organisasi atau perusahaan berjalan dengan lancar (Sailendra 2015:11)

Dengan tidak adanya Standar Operasional Perusahaan yang diterapkan di perusahaan tersebut maka penulis akan memberikan skema SOP yang bisa digunakan oleh perusahaan tersebut dalam menjalankan operasionalnya.

Laporan keuangan merupakan salah satu substansi penting yang harus dibuat atau dimiliki oleh perusahaan, karena laporan keuangan bisa dibilang

sebagai acuan masa depan perseroan terbatas. Karena melalui laporan keuangan, kita dapat memantau perkembangan bisnis perusahaan. Informasi dalam laporan keuangan sendiri tidak hanya digunakan oleh pemilik atau pun manajemen tetapi pihak-pihak lain juga dapat menggunakannya. Adapun pihak-pihak berkepentingan yang sering menggunakan laporan keuangan seperti investor, kreditor, dan pemerintah. Terdapat empat jenis laporan keuangan yang harus dimiliki oleh perusahaan. Yaitu : *Income statement* atau *profit and loss statement* merupakan laporan keuangan yang berfungsi untuk menilai kinerja keuangan apakah perusahaan mengalami keuntungan atau kerugian pada satu periode akuntansi. Selain untuk mengetahui keuntungan atau kerugian, laporan laba rugi juga dibuat untuk memberikan informasi tentang pajak perusahaan, bahan evaluasi manajemen dan membantu dalam pengambilan keputusan.

Laporan perubahan modal adalah laporan yang menggambarkan perubahan baik berupa peningkatan atau penurunan aktiva bersih selama satu periode. Dalam laporan perubahan modal, Anda juga dapat melihat penyebab dari adanya perubahan modal tidak hanya perubahan nya saja. Beberapa data yang diperlukan untuk membuat laporan ini adalah modal awal, prive atau pengambilan dana pada periode tersebut, dan total laba atau rugi bersih yang diperoleh.

Laporan neraca merupakan laporan keuangan yang menunjukkan posisi dan informasi keuangan sebuah perusahaan. Dalam laporan neraca, Anda akan melihat informasi tentang aset, kewajiban dan modal perusahaan secara lengkap dan rinci.

Laporan arus kas memberikan informasi tentang aliran kas perusahaan yang masuk dan keluar. Selain itu, laporan arus kas juga berfungsi sebagai indikator untuk memprediksi arus kas di

periode yang akan datang. Laporan arus kas merupakan bentuk pertanggungjawaban arus kas masuk dan keluar selama periode pelaporan.

Manfaat laporan keuangan, yaitu :

1. Manajer / Pemimpin Perusahaan. Laporan keuangan dapat digunakan untuk menyusun kebijaksanaan yang lebih tepat, memperbaiki sistem yang sudah dijalankan dan untuk menyusun sistem pengawasan yang lebih bagus.
2. Investor. Yaitu penanam modal yang beresiko dan penasehat mereka yang berkepentingan dengan resiko yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka kerjakan.
3. Karyawan. Yaitu karyawan dan kelompok yang mewakili mereka tertarik pada suatu informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan.
4. Pemberi Pinjaman (kreditur). Yakni pemberi pinjaman tertarik dengan suatu informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo.
5. Pemasok dan Kreditur Usaha Lainnya. Adalah tertarik dengan suatu informasi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terutang akan dibayar pada saat jatuh tempo.
6. Pelanggan. Ialah berkepentingan dengan sebuah informasi mengenai kelangsungan hidup suatu perusahaan terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang atau tergantung pada perusahaan.
7. Pemerintah. Merupakan suatu pemerintah dan lembaga yang berada di bawah wewenangnya berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena itu berkepentingan dengan kegiatan suatu perusahaan.
8. Instansi Pajak. Yaitu perusahaan

yang selalu memiliki kewajiban pajak sehingga suatu perusahaan itu juga dikenakan pemotongan, perhitungan dan pembayaran.

9. Analisis Pasar Modal. Ialah analisis pasar modal yang selalu melakukan analisis tajam dan lengkap terhadap laporan keuangan suatu perusahaan yang go public maupun yang berpotensi masuk pasar modal.
10. Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Merupakan suatu laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta rangkaian kegiatannya.

METODE PENELITIAN

Pada Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini menitik beratkan pada pengujian kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci (Sugiyono, 2015). Menurut Moleong (2015:6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan instrument laporan keuangan yang sudah diaudit tahun 2014-2016, Penulis juga akan menggunakan Undang-undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas dan juga PSAK terkait yang dapat digunakan terutama untuk membuat skema Standar Operasional Perusahaan yang selama ini tidak dimiliki oleh perusahaan tersebut.

PT BSI adalah perusahaan Kapal berskala internasional yang fokus produksinya pada pembuatan kapal

kebutuhan angkatan laut, militer, SAR, dan komersil, yang memiliki kerja tinggi serta melayani penjualan sparepart/komponen dan pemeliharaan mesin kapal. Merupakan perusahaan yang dirintis sejak tahun 2003. Salah satu lokasi pabrik perusahaan kapal ini berada di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia-selain di dua tempat berbeda, yaitu Singapura dan Swedia. Kapal garapan North Sea Boats ini ditopang dengan bahan baku bermutu yang menggabungkan teknik konstruksi komposit berteknologi tinggi serta model kapal yang dirancang untuk melakukan tugas multi fungsi dalam berbagai lingkungan operasional. Perusahaan berkelas ekspor ini memiliki tiga kategori rancangan kapal yang diproduksi yaitu kapal monohull (kapal dengan satu lambung), catamaran/ katamaran (kapal dengan dua lambung), dan trimaran (kapal dengan tiga lambung). hingga saat ini PT BSI telah berhasil memiliki 230 proyek pembuatan kapal serta mempunyai 56 klien di 12 negara.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Menjalankan substansi bisnis terutama dalam bentuk perusahaan dengan ruang lingkup operasional yang kompleks dan berbagai aset mungkin menjadi tantangan yang tidak mudah dilakukan. Memindahkan semua elemen dalam entitas bisnis semaksimal mungkin untuk mendapatkan nilai tambah sesuai dengan tujuan perusahaan yang diuraikan oleh pemilik perusahaan adalah suatu keharusan bagi kelangsungan hidup perusahaan (going concern). Salah satu cara untuk menjalankan organisasi agar sejalan dan selaras dengan tujuan perusahaan adalah dengan menggunakan Standar Operasional Prosedur (SOP). Standar Operasional Prosedur dalam serangkaian instruksi langkah demi langkah yang disusun oleh suatu organisasi untuk membantu karyawan

melaksanakan tugas rutin yang lengkap.

SOP dipersiapkan oleh manajemen perusahaan untuk memastikan bahwa seluruh siklus kegiatan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Jika ada penyimpangan, SOP dapat digunakan sebagai standar untuk melacak di mana penyimpangan terjadi dan membantu dalam mengoreksi penyimpangan tersebut.

Tujuan dari SOP di perusahaan adalah untuk memberikan prosedur pemahaman yang jelas yang harus dilaksanakan. Dalam SOP itu menjelaskan aturan secara rinci bagaimana semua elemen perusahaan diterapkan dan bagaimana karyawan bertindak sesuai dengan standar yang ditetapkan seperti deskripsi pekerjaan, untuk memastikan laporan operasi perusahaan dan dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

SOP juga menyediakan pedoman kerja untuk semua SDM yang ada. Jika ada personel baru dalam manajemen perusahaan, personel akan dengan cepat menyesuaikan diri dengan budaya kerja yang ditetapkan untuk menjernihkan standar.

Dalam hal Manajemen, SOP membuatnya lebih mudah untuk melakukan pengawasan dan pengendalian tenaga kerja. Dengan SOP yang ditetapkan, manajemen dapat melakukan operasi koreksi dan memastikan operasi seluruh organisasi sukses.

Mempersiapkan SOP bermanfaat karena berfungsi sebagai alat dan menilai kualitas layanan, menjaga kualitas kinerja dan hasil produksi yang konsisten, mencegah kecelakaan kerja dan sebagainya.

SOP memiliki berbagai bentuk dan diterbitkan oleh Perusahaan, Pemerintah, Lembaga Hukum, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Perjanjian Kerja dalam arti luas. Terkait dengan pokok permasalahan dalam tulisan ini,

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas merupakan SOP untuk pemilik perusahaan yang harus ditaati sehingga proses bekerja di perusahaan berjalan dengan baik.

Dalam Undang Undang Nomor 40 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 66-69 tentang Laporan tahunan, diatur hal hal sebagai berikut :

1. Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS paling lambat 6 bulan setelah tahun buku perseroan berakhir
2. Laporan tahunan memuat sekurang kurangnya : Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas serta Catatan atas laporan keuangan tersebut
3. Laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan
4. Untuk Perusahaan yang diaudit, harus disampaikan kepada Menteri sesuai dengan UU yang berlaku
5. Laporan keuangan ditandatangani oleh semua Direktur dan Komisaris. Dalam hal komisaris tidak menandatangani dan tidak memberikan alasan secara tertulis, maka orang yang bersangkutan dianggap menyetujui isi laporan keuangan.
6. Audit oleh akuntan independen harus dilakukan jika aktivitas perusahaan mengumpulkan dana publik, menerbitkan surat berharga, PT Persero, dan/atau bisnis minimal Rp 50 miliar dan diwajibkan oleh hukum.

Dengan mempertimbangkan laporan PT BSI sebagai objek penelitian, dapat disimpulkan bahwa perusahaan belum sepenuhnya memenuhi kriteria diatas, dengan ditemukannya :

1. Laporan tahunan PT BSI diterbitkan lebih dari 6 bulan setelah tahun buku perseroan
2. Laporan keuangan yang dibuat hanya memuat laporan neraca dan laporan

laba rugi

3. Laporan disusun tidak berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan
4. Direktur Utama dan Direktur perusahaan adalah satu keluarga (suami-istri)
5. Komisaris hanya 1 orang yang merupakan orang dekat / kepercayaan dari Dewan Direksi sehingga independensi dan kegiatan pengawasannya diragukan.
6. Tidak ada bukti bahwa orang yang bersangkutan diberi gaji dan tunjangan tetap, hanya adadaftar pendapatan yang tercantum dalam laporan karyawan PPH Pasal 21.

Dalam mengelola perusahaan ada Teori Agensi di mana manajemen adalah orang luar yang tidak memiliki (bukan pemegang saham) disebut sebagai agen, sedangkan pemegang saham adalah pemilik perusahaan (kepala sekolah) yang menugaskan manajemen untuk menjalankan perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham.

Dalam praktiknya di Indonesia, teori agensi jarang diterapkan secara murni walaupun itu adalah perusahaan terbuka (kecuali perusahaan milik negara atau perusahaan multinasional). Faktanya adalah bahwa agen (manajemen) juga adalah kepala sekolah (pemilik) sehingga tugas dan tanggung jawabnya sulit dibedakan. Penggabungan agen dan prinsipal sering mengakibatkan hak dan kewajiban mereka menjadi sulit dibedakan, terutama dalam hal keuangan perusahaan dan keuangan pribadi.

Perusahaan perseroan terbatas diharuskan menyisihkan persentase tertentu dari pendapatan bersih yang dihasilkan untuk tujuan cadangan. Laba bersih perusahaan adalah laba setelah dikurangi kewajiban pajak. Kewajiban cadangan ini diperlukan jika perusahaan memiliki saldolaba positif.

Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa Penggunaan Laba diatur sebagai berikut

bahwa laba bersih harus dicadangkan minimal 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor. Cadangan tersebut hanya dapat digunakan untuk menutupi kerugian yang tidak dapat diambil dari cadangan lain.

Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah tunjangan lain diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Setelah cadangan ditentukan, sisanya dapat dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham, kecuali ditentukan lain oleh RUPS.

Perusahaan juga dapat membagikan dividen sebelum tutup tahun buku berakhir selama diatur oleh anggaran dasar perusahaan, sepanjang pembagian tersebut tidak mengganggu kinerja perusahaan dan jika pembagian dividen tersebut menyebabkan kerugian terhadap kinerja perusahaan, maka pembagian tersebut harus dihentikan

Dividen yang tidak diambil dalam jangka waktu lebih dari lima tahun termasuk dalam cadangan khusus, dan jika cadangan khusus tidak diambil dalam sepuluh tahun, dividen adalah hak perusahaan selain ekuitas.

Paragraf 79 pada PSAK 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan menyebutkan bahwa : Entitas (perusahaan) harus mengungkapkan hal hal sebagai berikut dalam laporan posisi keuangan atau laporan perubahan ekuitas atau laporan keuangan meliputi :

Untuk setiap jenis modal meliputi :

- a. Jumlah modal saham yang disetor
- b. Jumlah saham yang diterbitkan dan disetor penuh dan yang diterbitkan tetap tidak disetor penuh
- c. Nilai nominal saham atau nilai dari saham yang tidak memiliki nilai nominal
- d. Rekonsiliasi jumlah saham yang beredar pada awal dan akhir periode

- e. Hak keistimewaan dan pembatasan yang melekat pada setiap kelas saham termasuk pembatasan atas dividen dan pelunasan atas modal
- f. Saham entitas yang dimiliki oleh entitas itu sendiri atau oleh entitas anak atau entitas asosiasi dan
- g. Saham yang dicadangkan untuk penerbitan dengan hak opsi dan kontrak penjualan saham termasuk jumlah dan persyaratan.

2. Deskripsi mengenai sifat dan tujuan setiap cadangan pada pos ekuitas

Mengingat PT BSI adalah sebuah PT tertutup (bukan perusahaan yang mencatatkan sahamnya di bursa) maka dia memilih untuk menggunakan SAK ETAP (Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) maka penyajian Ekuitas pada laporan posisi keuangan hanya meliputi :

1. Jumlah modal yang disetor sebesar Rp. 3.149.550.000.-
2. Jumlah saham yang diterbitkan sebesar 270.000 lembar dan disetor penuh sebesar 270.000 lembar
3. Nilai Nominal saham per lembar sebesar Rp. 11.665.-
4. Saldo Laba sebesar Rp. 19.289.833.694 (jumlah dari Laba ditahan dan Laba tahun berjalan)
5. Ikhtisar perubahan jumlah saham yang beredar (tidak ada)
6. Hak keistimewaan dan pembatasan yang melekat pada setiap jenis saham, termasuk pembatasan atas dividen dan pembayaran kembali atas modal (tidak ada) Telah memenuhi standar akuntansi keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)

Direksi merupakan pimpinan tertinggi perseroan yang bertanggung jawab penuh jalannya perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Dia juga berhak mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Dalam menjalankan tugasnya direksi diwajibkan mempunyai itikad

baik dan tanggung jawab penuh dalam menjalankan tugas nya sesuai dengan tujuan perseroan dan keputusan RUPS. Dalam menjalankan tugasnya, direksi semata mata bertindak demi kepentingan perseroan dan menghindari konflik kepentingan dengan pribadi maupun keluarganya.

Beberapa tugas penting direksi diantaranya :

1. Tunduk pada perundang undangan , tunduk pada anggaran dasar perseroan dan keputusan RUPS.
2. Menjalankan operasional perusahaan secara efektif dan efisien serta melakukan pengendalian internal serta sistem manajemen resiko.
3. Memelihara dan mengurus harta kekayaan perseroan.
4. Jika melakukan pinjam meminjamkan uang dan menjaminkan harta perseroan harus mendapatkan persetujuan dari dewan komisaris.

Pasal 92-107 UU Nomor 40 tahun 2007 disebutkan tentang kriteria seseorang yang dianggap mampu menjalankan tugas sebagai direksi antara lain :

1. Seseorang yang cakap dalam melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam 5 (lima) tahun sebelumnya pernah : (a) dinyatakan pailit (b) menjadi anggota direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan pailit atau bangkut (c) dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
2. Jika direksi tersebut akan memimpin perusahaan terbuka, ada persyaratan tambahan berupa fit proper test yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang.

Jika direksi perseroan lebih dari 1 (satu) orang maka 1 orang disebut sebagai Direktur Utama dan sisanya disebut sebagai Direktur.

Sesuai dengan Standar Pelaporan Keuangan , informasi tentang direksi biasanya tercantum dalam catatan atas laporan keuangan dengan sub judul “**Umum**” tentang susunan Dewan dan Komisaris, Direksi dan Karyawan . Dalam catatan laporan keuangan biasanya hanya disebutkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi serta nama nama personil yang duduk didalamnya. Penjelasan tentang tugas dan wewenang tidak disebutkan karena hal tersebut telah tercantum dalam anggaran dasar perseroan.

Dalam laporan keuangan PT BSI, dinyatakan bahwa komposisi dewan direksi perusahaan adalah sebagai berikut :

1. Direktur Utama - Tn. TFF
2. Direktur - Ny. LY

Keduanya merupakan sepasang suami istri sekaligus sebagai pemegang saham mayoritas perseroan. Jika merujuk pada ketentuan bahwa direksi harus menghindari konflik kepentingan dengan perseroan, maka konflik kepentingan direksi pada PT BSI sangat mungkin terjadi karena mereka adalah pemegang saham sekaligus mempunyai hubungan keluarga (suami istri).

Fungsi dewan komisaris adalah melakukan pengawasan atas tindakan direksi dalam melaksanakan operasional agar tidak menyimpang dari anggaran dasar perseroan dan keputusan RUPS. Tugas pengawasan dewan komisaris termasuk memberikan nasehat dan teguran kepada dewan direksi jika terjadi indikasi penyimpangan atau kebijakan yang tidak sesuai dengan tujuan perusahaan. Dewan komisaris wajib menjalankan tugasnya dengan hati hati, beritikad baik dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas agar kepentingan perseroan berjalan sesuai dengan maksud dan tujuannya.

UU nomor 40 tahun 2007 memberikan kebebasan kepada perusahaan untuk mengangkat minimal

1(satu) orang atau lebih dan tidak boleh melakukan tindakan sendiri sendiri, tetapi setiap keputusannya bersifat kolektif. Bagi perusahaan yang kegiatan usahanya menghimpun atau mengelola dana masyarakat (misalnya Bank) wajib memiliki sedikitnya 2 (dua) orang anggota komisaris. Jika dewan komisaris lebih dari satu orang maka salah satunya menjabat sebagai Komisaris Utama dan sisanya menjabat sebagai komisaris. Persyaratan untuk menjadi seorang komisaris perusahaan relatif sama dengan persyaratan untuk menjadi seorang direksi perseroan. Untuk perusahaan public biasanya terdapat 1 (satu) orang komisaris independen yang berasal dari pihak yang netral (bukan dari lingkungan/ orang dalam pemegang saham).

Standar Akuntansi Keuangan tidak memberikan persyaratan tertentu untuk jabatan komisaris perusahaan, karena telah diatur di dalam undang-undang. Penjelasan tentang dewan komisaris hanya disebutkan dalam catatan laporan keuangan bersama sama dengan penjelasan tentang nama nama Direksi Perseroan.

Dalam laporan keuangan PT BSI, dinyatakan bahwa komisaris perusahaan hanya terdiri dari 1 (satu) orang, yaitu : Komisaris - Tn. LRT. Tn LRT bertindak sebagai Manajer Pemasaran dalam perusahaan setiap harinya, sehingga kehadirannya lebih untuk formalitas saja. Penulis juga tidak menemukan dokumen laporan tentang tugas pengawasan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 116 UU 40 tahun 2007, jadi dalam kesimpulan kami, kehadiran komisaris tidak berdampak signifikan terhadap pengawasan operasional jalannya perseroan. Auditor yang melakukan kegiatan audit di PT. BSI selama periode 2014-2016. dalam prosesnya, mereka menemukan pelanggaran SOP yang dilakukan oleh direksi serta pemegang saham, yang merupakan

pemisahan antara hak dan kewajiban perusahaan dan hak dan kewajiban individu, dalam laporan laba rugi, ditemukan biaya yang tidak wajar dalam laporan keuangan periode tahun 2014-2016 dan juga menunjukkan beban administrasi yang lebih besar daripada biaya barang, menunjukkan kinerja perusahaan yang tidak efisien. Ini juga menunjukkan bahwa para direktur tidak tahu tentang pemisahan antara hak dan kewajiban

PEMBAHASAN

Dalam kelangsungan bisnis PT. BSI setelah periode 2014-2016, perusahaan tidak akan mengalami masalah dalam jangka panjang karena proses bisnis mereka masih berjalan dengan baik secara keseluruhan. Namun, jika perusahaan tidak melakukan evaluasi terhadap laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor eksternal, direksi tidak akan menyadari kesalahan yang mereka lakukan dalam menjalankan perusahaan. Dan kemungkinan besar tidak hanya laporan arus kas yang akan mengalami masalah, tetapi akan berhubungan dengan sisi laporan keuangan lainnya karena mereka tidak mengetahui pemisahan hak dan kewajiban perusahaan dan hak dan kewajiban individu, dan juga tidak mengikuti SOP.

Pengelolaan sebuah perusahaan adalah kewajiban setiap orang, baik dari dewan pimpinan atau pekerja. Semua departemen harus memiliki kemauan untuk menjaga kesehatan perusahaan dengan memahami dan melaksanakan kegiatan yang bekerja di arah yang benar untuk mengatur perusahaan dalam posisi yang baik.

Pentingnya pengetahuan tentang pemisahan antara hak dan kewajiban antara perusahaan dan individu. Terutama untuk direksi yang juga pemegang saham. Karena semua aktivitas perusahaan akan dicatat dalam satu

bundel yang disebut laporan keuangan. Undang-undang Republik Indonesia dan PSAK telah memberikan aturan tentang masalah ini untuk menjaga stabilitas dan kinerja perusahaan sehingga akan terus berjalan di masa depan.

Standar Operasional Perusahaan adalah pedoman bagi semua agen perusahaan untuk menjalankan perusahaan, tidak dimaksudkan untuk divisi tertentu.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam kelangsungan bisnis PT. BSI setelah periode 2014-2016, perusahaan tidak akan mengalami masalah dalam jangka panjang karena proses bisnis mereka masih berjalan dengan baik secara keseluruhan. Namun, jika perusahaan tidak melakukan evaluasi terhadap laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor eksternal, direksi tidak akan menyadari kesalahan yang mereka lakukan dalam menjalankan perusahaan.

Pentingnya pengetahuan tentang pemisahan antara hak dan kewajiban antara perusahaan dan individu. Terutama untuk direksi yang juga pemegang saham. Karena semua aktivitas perusahaan akan dicatat dalam satu bundel yang disebut laporan keuangan.

Divisi keuangan dengan bantuan auditor eksternal diharapkan melakukan pembenahan kerja yang baik disemua departemen yang melibatkan manajemen mengenai pentingnya laporan keuangan dan manfaat yang diperoleh ketika mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan & pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson., R. S. 2002. Kepemilikan Keluarga Pendirian Dan Biaya Agensi Hutang. *Jurnal Ekonomi Keuangan*. 263-285.
- Kartikawati, W. 2007. *Pengaruh Kepemilikan Instusional Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan*.

Universitas Bina Nusantara.

- Kusumawati, I. T. 2014. Kontrol Keluarga Terhadap Profitabilitas dan Nilai Perusahaan Pada Industri Dasar dan Kimia. *Tinjauan Akuntansi Bisnis*, Vol.2, No.1.
- Lexy J. Moleong. 2015. *Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- McConnell, J. 1990. Bukti Tambahan tentang Kepemilikan Ekuitas dan Nilai Perusahaan. *Ekonomi Keuangan*. 595-612.
- Pemerintah Indonesia. 2007. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas. TLN No. 4756.
- Pound, J. 1988. Proxy Proxy Contest dan Efisiensi Pengawasan Pemegang Saham. *Ekonomi Keuangan*. 65-237.
- Sailendra, A. 2015. *Langkah-Langkah Praktis Membuat SOP*. Penerbitan Trans Idea: Yogyakarta.
- Sugiyono. 2015. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABET.